WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
b. bahwa penanganan laporan pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat, dan bertanggung jawab serta melindungi pengadu;
c. bahwa dalam rangka penanganan pengaduan Tindak Pidana Korupsi, diperlukan adanya dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggara PD.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

8. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disingkat WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan di Daerah, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.
9. Saluran siaga yang selanjutnya disebut *Hotline* adalah sebuah jaringan komunikasi dimana sebuah panggilan ditujukan secara otomatis ke tempat tujuan tanpa tindakan tambahan apapun oleh pemakai.
10. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi dan dilengkapi dengan bukti permulaan.
11. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi.
12. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan perbuatan yang berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang serta tindakan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku.
13. Terlapor adalah seseorang atau lebih yang diketahui oleh Pelapor diduga terlibat Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang serta tindakan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku.
14. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh ASN dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
15. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi Tindak Pidana Korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

BAB II
KRITERIA DAN DATA PENGADUAN

Pasal 2

(1) Pengaduan yang disampaikan melalui WBS adalah pengaduan yang berkenaan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
(2) Objek pengaduan adalah seluruh perbuatan yang terindikasi merupakan Tindak Pidana Korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
(3) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, Pelapor Pengaduan harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, yang

terdiri atas:

a. masalah yang diadukan berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan;
b. pihak yang bertanggungjawab berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan;
c. lokasi kejadian berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja);
d. waktu kejadian berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi;
e. mengapa terjadi penyimpangan berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat; dan/atau
f. bagaimana modus penyimpangan berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi.

Pasal 3

Data pengaduan, terdiri atas:

a. identitas Pelapor;
b. identitas terlapor yang diketahui oleh Pelapor diduga melakukan atau terlibat Tindak Pidana Korupsi dan/atau penyalahgunaan wewenang;
c. lokasi kejadian;
d. tanggal kejadian;
e. uraian kejadian; dan
f. bukti pengaduan.

BAB III
PENGADUAN

Pasal 4

(1) Setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dan/atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan Daerah atau perekonomian Daerah, harus melaporkan kepada tim penerima pengaduan WBS.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti permulaan.
(3) Bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 5

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
(2) Pelaporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat resmi yang disampaikan ke tim penanganan pengaduan WBS di Inspektorat.
(3) Pelaporan tidak langsung sebagaimana pada ayat (1)

melalui website wbs.kotamobagu.go.id.

(4) PD wajib mempublikasikan saluran pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui papan informasi.

(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga diakses melalui website inspektorat.kotamobagu.go.id atau melalui *hotline.*

BAB IV
PENYELENGGARA WBS

Pasal 6

(1) Penyelenggara WBS adalah Tim Penanganan Pengaduan WBS.

(2) Tim penanganan pengaduan WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Wali Kota sebagai pembina;
   b. Sekretaris Daerah sebagai pengarah;
   c. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab;
   d. Inspektur pembantu bidang pencegahan korupsi dan oudit investigasi sebagai pengawas;
   e. tim audit;
   f. administrator wbs; dan
   g. sekretariat.

(3) Tim audit, administrator WBS, dan sekretariat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g berkedudukan di Inspektorat dan ditetapkan oleh inspektur Daerah.

Pasal 7

(1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, berwenang memberikan pembinaan berdasarkan kebijakan umum pengelolaan penanganan pengaduan WBS dugaan Tindak Pidana Korupsi dan/atau penyalahgunaan wewenang, dan publikasi hasil penanganan laporan pengaduan WBS dugaan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, berwenang memberikan arahan berdasarkan kebijakan teknis pengelolaan pengaduan dan memberikan masukan kepada penanggung jawab terhadap hasil rekomendasi untuk disampaikan kepada Wali Kota.

(3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c berwenang sebagai berikut:
   a. mengembangkan WBS;
   b. menindaklanjuti pengaduan dengan menugaskan Inspektur Pembantu, Auditor untuk melakukan pemeriksaan lanjutan; dan
   c. memberikan data/informasi untuk kepentingan penyelesaian masalah atau kasus berdasarkan surat perintah Wali Kota.

(4) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d memiliki tugas, yang terdiri atas:
   a. mengawasi kinerja WBS;

b. mengidentikasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan WBS;
c. menerima usulan atau masukkan dari Administrator WBS;
d. menindaklanjuti usulan atau masukan dari Administrator WBS kepada Inspektur; dan
e. mengusulkan pengembangan WBS kepada Inspektur.

(5) Tim Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, memiliki tugas, yang terdiri atas:
a. melakukan audit investigatif berdasarkan pedoman audit investigatif yang berlaku di Inspekorat;
b. merahasiakan identitas Pelapor pengaduan; dan
c. merahasiakan data dan informasi yang patut diduga dapat membuka rahasia Pelapor pengaduan.

(6) Administrator WBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f berkewajiban merahasiakan identitas Pelapor, data, dan informasi.

(7) Administrator WBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f memiliki tugas, yang terdiri atas:
a. melakukan penyaringan data/informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi WBS;
b. meminta kelengkapan data kepada Pelapor;
c. membuat telaah terhadap pengaduan beserta dokumen pendukung dan menetukan apakah pengaduan yang diajukan termasuk dalam kategori Tindak Pidana Korupsi dan/atau penyalahgunaan wewenang;
d. mengusulkan pengembangan WBS kepada Inspektur; dan
e. menyampaikan hasil telaah kepada Inspektur.

(8) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g berwenang membantu pelaksanaan tugas Penanggung Jawab, Pengawas dan Administrator WBS.

BAB V
PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN

Pasal 8

(1) Dalam hal adanya pelaporan tim penanganan pengaduan WBS wajib:
a. menerima laporan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung;
b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
c. menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
d. melakukan audit investigatif;
e. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota; dan
f. membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berupa:
a. penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. pengembalian kerugian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Publikasi hasil penanganan laporan pengadan dugaan Tindak Pidana Korupsi merupakan kewenangan Wali Kota.

Pasal 10

(1) Pedoman Penanganan Pengaduan WBS Tindak Pidana Korupsi dan/atau penyalagunaan wewenang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(2) Format formulir pengaduan, format laporan telaah dan format lembar disposisi tindak lanjut pengaduan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

Pasal 11

(1) Pelapor dalam menyampaikan pengaduan berhak mendapatkan perlindungan.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
    a. perlindungan terhadap kerahasiaan; dan/atau
    b. perlindungan terhadap karir.
(3) Perlindungan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dilaksanakan oleh Tim Penanganan Pengaduan WBS dengan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan data/informasi yang disampaikan.
(4) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diungkapkan, maka :
    a. pengungkapan identitas Pelapor hanya dapat dilakukan atas persetujuan Pelapor dan inspektur, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    b. pengungkapan data/informasi yang disampaikan oleh Pelapor hanya dapat dilakukan atas persetujuan inspektur, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturang perundang-undangan.
(5) Perlindungan terhadap karir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah perlindungan terhadap Pelapor yang berstatus sebagai ASN dan tenaga kontrak dari tindakan balasan/perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

PARAF HIERARKI	
INSPEKTUR	
SEKRETARIS INSPEKTORAT	
IRBAN PENCEGAHAN KORUPSI DAN AUDIT INVESTIGASI	
AUDITOR MADYA	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 19 OKTOBER 2023

Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ASRIPAN NANI

Diundangkan di Kota Kotamobagu
pada tanggal 19 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2023 NOMOR 18

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
1. Sesuai instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemeberantasan Korupsi jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) adalah perlunya penguatan akuntabilitas kinerja salah satunya melalui penguatan pelaksanaan pengelolaan penanganan laporan pengaduan (*Whistle Blowing System*) dugaan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pelaporan tentang indikasi Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan, sehingga perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Instruksi presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, antara lain menetapkan Program wilayah bebas korupsi (WBK) yang mewajibkan penerapan system penangan pengaduan (*Whistleblowing System*). Sistem ini memberikan kesempatan kepada masyarakat/pegawai Pemerintah Daerah yang mengetahui atau memiliki informasi/bukti-bukti tentang perbuatan Tindak Pidana Korupsi pejabat dan/atau pegawai di lingkungan kerjanya, untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut tanpa merasa khawatir kerahasiaannya diketahui oleh orang lain.
3. Penanganan pelaporan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari tugas pengawasan dari Inspektorat sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas perlu disusun Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.

B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
   Pedoman Penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi, dimaksudkan sebagai :
   a. Acuan dalam menangani pengaduan yang diduga Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu;
   b. Sebagai acuan bagi masyarakat/pegawai yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan yang diduga Tindak Pidana Korupsi untuk melaporkan dugaan

penyimpangan di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Tim Penanganan Pengaduan *Whistle Blowing System*;

c. Sebagai acuan didalam memberikan perlindungan kepada Pelapor (*whistleblower*).

2. Tujuan

Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle blowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi, bertujuan untuk :

a. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. Mendorong pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki informasi dan bukti-bukti tentang dugaan perbuatan Tindak Pidana Korupsi untuk melaporkannya;
c. Melindungi pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilaporkannya
d. Menumbuhkan persepsi masyarakat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah bahwa apablia melakukan penyimpangan/kecurangan, akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penanganan pengaduan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi :

1. Kebijakan tentang penanganan pengaduan (*whistle blowing*);
2. Penanganan pengaduan dan investigasi terhadap indikasi Tindak Pidana Korupsi;
3. Perlindungan dan penghargaan pelapor;
4. Perlindungan sanksi dan pemulihan nama baik; dan
5. Pelaporan dan pemantauan.

D. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. *Whistle Blowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tidak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
2. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Audit investigasi adalah merupakan sebuah kegiatan sistematis dan terukur untuk mengungkap kecurangan sejak diketahui, atau diindikasikan sebuah peristiwa/kejadian/transaksi yang dapat memberikan cukup keyakinan, serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi pemastian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan
4. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung data yang disajikan dalam laporan keuangan, yang terdiri dari data akutansi dan informasi pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut
5. Evaluasi bukti adalah kegiatan auditor dalam mempelajari, memeriksa, menguji, menelaah, dan menginterpresentasikan bukti untuk menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis serta sebagai landasan perlu tidaknya mengembangkan bukti lebih lanjut.

BAB II

KEBIJAKAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Kriteria dan Data Laporan Pelanggaran

Setiap orang yang melihat atau mengeahui, mendengar adanya Tindak Pidana Korupsi wajib melaporkan kepada Tim Penerima Pengaduan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengaduan yang disampaikan melalui *Whistle Blowing System* hanya pengaduan yang mengindikasikan adanya Tindak Pidana Korupsi (TPK).
2. Data dan informasi yang disampaikan pelapor harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut :
   - 2.1 Laporan adanya dugaan penyimpangan harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup diantaranya :
     a. Adanya penyimpangan perbuatan melawan hukum yang dilaporkan;
     b. Siapa dan pejabat/pegawai yang melakukan penyimpangan perbuatan melawan hukum atau siapa yang terlibat dengan peristiwa melawan hukum;
     c. Kapan perbuatan melawan hukum terjadi
     d. Dimana perbuatan melawan hukum terjadi;
     e. Mengapa perbuatan tersebut terjadi; dan
     f. Bagaimana cara perbuatan tersebut terjadi.
   - 2.2 Data pengaduan berisi informasi sebagai berikut :
     a. Data mengenai nama dan NIK Pelapor.
     b. Keterangan mengenai dugaan pelaku Tindak Pidana Korupsi antara lain :
        1. Nama pelaku;
        2. Jabatan Pelaku
        3. Satuan Kerja/Unit Kerja pelaku;
        4. Perbuatan yang terindikasi atau diduga terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi oleh pelaku; dan
        5. Waktu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
     c. Disertai dengan bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan subtansi pengaduan Tindak Pidana Korupsi berupa :
        1. Data dokumen yang relevan;
        2. Gambar dan atau rekaman.
     d. Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional aparatur pengawas/auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When).* Pertimbangan professional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.

B. Mekanisme Penyampaian Laporan Pengaduan

Laporan secara langsung dapat dilakukan oleh *whistle blower* dengan menyampaikan kepada tim penerima pengaduan atau pejabat/pegawai

pada inspektorat yang ditugaskan menangani pengaduan (*Whistle blowing system*) dengan membawa data-data laporan pengaduan.
Laporan secara tidak langsung melalui saluran pengaduan dapat dilakukan oleh *whistle blower* dengan:

1. Melalui website wbs.kotamobagu.go.id
2. Mengisi data pelapor dan terlapor dengan uraian kejadian beserta bukti yang otentik.
3. Bukti yang otentik sebagaimana dimaksud adalah file dengan ukuran maksimal 10 mb dengan ekstensi (JPG/GIF/PNG/ZIP).
4. Jika file lebih dari 1 (satu) compress file ke (RAR/ZIP).

C. Penangananan Pelaporan Pengaduan

Pengaduan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim Penerima Pengaduan, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pencatatan

   Pencatatan pengaduan atas pelanggaran yang disampaikan pelapor dilakukan sebagai berikut :

   a. Laporan pengaduan yang disampaikan baik secara langsung ataupun melalui Saluran Pengaduan dicatat oleh petugas di Inspektorat.

   b. Terhadap laporan pengaduan yang disampaikan secara lisan, oleh petugas dibuat secara verbal dan dimintakan bukti -bukti pendukung yang memadai.

   c. Pencatatan laporan pengaduan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut :
      1) Data surat pengaduan/laporan, yang terdiri dari :
         a) Nomor dan tanggal agenda;
         b) Tanggal surat pengaduan; dan
         c) Perihal.

      2) Identitas pelapor
         Pelapor dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan dari masyarakat, terdiri dari :
         a) Nama Pelapor;
         b) Nomor telepon
         c) Nomor Induk Kependudukan Pelapor.

      3) Terlapor, terdiri dari :
         a) Nama Terlapor;
         b) Lokasi Kejadian;
         c) Tanggal Perkiraan Kejadian;
         d) Uraian Kejadian;
         e) Bukti.

2. Penelaahan

   a. Pengaduan/laporan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahannya/informasi dan merumuskan langkah-langkah penangananan selanjutnya.

   b. Penelaahan minimal yang dilakukan sebagai berikut :

      1) Merumuskan pokok permasalahan;

      2) Meneliti kelengkapan dokumen bukti permulaan;

3) Mengumpulkan dan melengkapi data sebagai informasi pendukung;

4) Melakukan analisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5) Menyimpulkan hasil penelaahan dan memutuskan penanganan selanjutnya.

c. Hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi :

1) Pengaduan yang substansinya tidak logis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mungkin dipenuhi dan tidak perlu diproses lebih lanjut.

2) Pelaporan yang substansinya adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dilanjutkan dengan audit investigasi.

d. Dalam hal hasil telaah memenuhi kriteria 3W (*what, where, when*) dan pelapor (*whistle blower*) diketahui dengan jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang pelapor (*whistle blower*) untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

3. Pengarsipan

Berkas penanganan pengaduan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi yang disampaikan pelapor (*whistle blower)* disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, satuan kerja/unit kerja terlapor serta urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku, dan arsip-arsip pengaduan tersebut bersifat rahasia. Terhadap permintaan informasi oleh pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa dan lain-lain, dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Wali kota.

4. Audit Investigasi

Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor (*whistle blower*) dan terindikasi adanya Tindak Pidana Korupsi ditindaklanjuti melalui audit investigasi.

Pelaksanaan audit mengacu pada standar audit investigatif dan standar operasional prosedur Investigasif yang ada pada Inspektorat.

a. Menyusun perencanaan audit :

1) penentuan tim audit oleh Inspektur dengan menerbitkan Surat Tugas;

2) penyiapan kebutuhan sumber daya pendukung antara lain anggaran biaya audit dan sarana prasarana lainnya.

b. Menyusun program audit :

1) Penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diperlukan untuk mengindentifikasi jenis peyimpangan dan kriteria yang dapat diterapkan terhadap substansi laporan pengaduan.

2) Mendapatkan bukti-bukti yang memadai

Pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah relevan, kompeten, cukup dan material (REKOCUMA).

3) Menentukan metoda audit yang tepat

Pengumpulan bukti-bukti dilakukan dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodoloğ audit yang diperlukan sesuai keadaanya.

4) Menentukan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap buktibukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan. Hasil klarifikasi atau konfirmasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).

c. Menganalisis bukti

Analisis dilakukan untuk mendapatkan relevansi, kompeten atau tidaknya, kecukupan dan materialitas suatu alat bukti dengan substansi pokok permasalahan sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan kesimpulan.

d. Merumuskan hasil audit

Dari hasil analisis terhadap bukti-bukti yang ada dan dipandang cukup memadai, dirumuskan hasil audit apakah laporan pengaduan memenuhi unsur Tindak Pidana Korupsi, atau hanya terjadi pelanggaran administrasi, atau bahkan tidak ada penyimpangan sama sekali.

e. Mengkomunikasikan hasil audit dengan auditan

Sebelum laporan final audit investigatif disusun, materi hasil audit tersebut dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pejabat/pegawai yang menjadi terlapor dan/atau pimpinan PD terlapor guna mendapat tanggapan atau persetujuan untuk melaksanakan tindak lanjut. Pembicaraan hasil audit ini dilaksanakan setelah tahap rapat dengan pihak eksternal dilakukan.

f. Menyusun laporan hasil audit

Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari kegiatan audit investigatif. Di dalam laporan audit investigatif disajikan temuan dan informasi penting lainnya, untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai kondisi Informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intem Pemerintah (APIP) lainnya.

5. Rekomendasi

Rekomendasi hasil Audit Investigasi atas laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dapat berupa .

a. Penjatuhan hukuman disiplin

1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin;

2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut;

3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib menyampaikan tembusan Keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur.

b. Pengembalian kerugian Negara/Daerah

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian daerah wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti.

BAB III
PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP PELAPOR PENGADUAN (*WHISTLE BLOWER*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Perlindungan Terhadap Pelapor

Pemerintah Daerah khususnya Tim Penerima Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasian identitas pelapor (*whistle blower*), memberikan perlindungan hukum dan perlakuan wajar kepada pelapor dengan berkoordinasi dengan pihak terkait/instansi yang berwenang. Inspektorat dapat mengungkapkan identitas pelapor (*whistle blower*) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Untuk laporan yang disampaikan melalui Saluran Pengaduan agar kerahasian lebih terjaga dilakukan hal sebagai berikut :

1. Membuat nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui oleh pelapor;
2. Menggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas pelapor;
3. Mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan kata sandi;
4. Tidak memberitahukan/mengisikan data-data pribadi, seperti nama pelapor, atau hubungan pelapor dengan pelaku pelanggaran yang dilaporkan;
5. Tidak memberitahukan/mengisikan data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa pelapor; dan
6. Hindari orang lain mengetahui nama samaran (*username*), kata sandi (*password*) serta nomor registrasi pelapor.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor adalah dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dengan baik, berkas disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku. Sedangkan upaya perlindungan bagi pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Inspektorat wajib berkordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

B. Penghargaan Terhadap Pelapor

Setiap pejabat/pegawai ASN, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendapat penghargaan. Penghargaan dapat berupa piagam penghargaan atau bentuk lainnya sesuai dengan kebijakan Walikota dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

C. Sanksi dan Pemulihan Nama Baik

Setiap pejabat/pegawai ASN yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang atas pelaporan dugaan Tindak Pidana Korupsi diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya bila pejabat/pegawai ASN yang dilaporkan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

A. Pelaporan

Tim Penerima Pengaduan melaporkan penanganan laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi secara berkala kepada Walikota.
Kewenangan untuk mempublikasikan penanganan laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi berada pada Wali Kota. Informasi yang dapat dipublikasikan hanya terkait status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan asas praduga tidak bersalah. Dalam hal Pelapor *(whistleblower)* meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Penerima Pengaduan atau petugas pada Inspektorat wajib menginformasikan status penanganannya dengan memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor *(whistleblower)* tersebut.

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi, laporan disampaikan kepada:

1. Aparat Penegak Hukum (kejaksaan/kepolisian) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan digunakan sebagai informasi/bahan penanganan lebih lanjut;
2. Atasan langsung dari pejabat/pegawai ASN yang diaudit atau pejabat yang berwenang yang akan menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam laporan.

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, tetapi tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Korupsi, maka laporan hasil audit tidak perlu disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum (kejaksaan/kepolisian) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

Pemantauan hasil penanganan laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dilakukan oleh Inspektorat baik secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring oleh pejabat yang menangani, atau pemantauan secara tidak langsung melalui komunikasi elektronik dan melalui surat. Pemantauan penanganan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dikelompokkan menjadi menjadi status dalam proses, status selesai disertai bukti-bukti.

Status selesai apabila Inspektorat telah menerbitkan laporan atau meneruskan ke aparat Penegak Hukum atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk proses hukum lebih lanjut.

BAB V
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN WBS/*STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)*

A. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya SOP *Whistle Blowing System* (WBS) adalah dalam rangka membakukan tata kerja dan menyediakan pedoman dalam pelaksanaan Penanganan Pengaduan.

Tujuan penyusunan SOP *Whistle Bloowing System* (WBS) adalah agar Penanganan Pengaduan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat digunakan dalam proses litigasi. WBS diharapkan mampu mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi Tindak Pidana Korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Prosedur

Prosedur *Whistle Bloowing System* (WBS) sebagai berikut :

No.	Prosedur	Jangka Waktu Maksimal
1.	Pelapor menyampaikan pengaduan secara langsung maupun tidak langsung kepada tim penerima pengaduan melalui media pengaduan WBS	30 Menit
2.	Administrator WBS menerima dan mencatat pengaduan yang diterima di Aplikasi WBS	60 Menit
3.	Administrator WBS melakukan telaah untuk menentukan kategori pengaduan apakah sesuai dengan kriteria pengaduan WBS atau tidak sesuai dengan kriteria WBS/format telaah yang memenuhi dan tidak memenuhi unsur minimal WBS	120 Menit
4.	Apabila Pengaduan tidak sesuai kriteria WBS, administrator WBS membuat laporan telaah dengan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti disertai alasan	120 Menit

No.	Prosedur	Jangka Waktu Maksimal
	penolakan. Apabila pengaduan cukup bukti/sesuai kriteria WBS administrator WBS membuat laporan telaah dengan rekomendasi dapat ditindaklanjuti.	
5.	Inspektur menugaskan Irban Investigasi untuk membentuk tim audit investigasi untuk melakukan tindak lanjut atas hasil rekomendasi penugasan pengaduan	1 HP
6.	Tim Audit Investigasi mengundang Terlapor dan melakukan ekspos bersama Terlapor	1 HP
7.	Hasil dari ekspos bersama Terlapor berupa risalah hasil ekspos yang berisi pengaduan dapat/tidak dapat ditindaklanjuti	1 HP
8.	Bila hasil ekspos diyakini dapat ditindaklanjuti maka dilakukan penelitian awal yang besifat optional	TT
9.	Tim audit melakukan investigasi atas hasil ekspos berdasarkan ketentuan pedoman audit investigatif pada Inspektorat	TT
10.	Laporan hasil audit investigatif dilaporkan kepada Inspektur	1 HP
11.	Informasi hasil tindak lanjut pengaduan disampaikan kepada pelapor oleh administrator WBS.	30 Menit

Keterangan :
HP = Hari Penugasan
TT = Tentatif

C. Pihak-Pihak Terkait

1. Pihak Internal
   a) Inspektur;
   b) Sekretaris Inspektorat;
   c) Irban Pencegahan Korupsi dan Audit Investigasi;
   d) Pejabat Fungsional Auditor;

2. Pihak Eksternal
   a) Pelapor;
   b) Terlapor;
   c) Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.

D. Bagan Alur

Bagan *Standard Operating Procedures* (SOP)
***Whistle Blowing System* (WBS)**

Inspektur	Irban Investigasi	Tim audit	Administrator WBS	Pelapor	Uraian Prosedur	Waktu	No.
				Menyampaikan pengaduan	Pelapor menyampaikan pengaduan secara langsung maupun tidak langsung kepada tim penerima pengaduan melalui media pengaduan WBS.	30 Menit	1.
			Menerima dan mencatat pengaduan		Administrator WBS menerima dan mencatat pengaduan yang diterima di Aplikasi WBS.	60 Menit	2.
			Melakukan Telaah		Administrator WBS melakukan telaah untuk menentukan kategori pengaduan apakah sesuai dengan kriteria pengaduan WBS atau tidak sesuai dengan kriteria WBS/format telaah yang memenuhi dan tidak memenuhi unsur minimal WBS.	120 Menit	3.
			Laporan Telaah	Laporan Telaah	❖ Apabila Pengaduan tidak sesuai kriteria WBS, administrator WBS membuat laporan telaah dengan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti disertai alasan penolakan. ❖ Apabila pengaduan cukup bukti/sesuai kriteria WBS administrator WBS membuat laporan telaah dengan rekomendasi dapat ditindaklanjuti.	120 Menit	4.
Surat Tugas	Membentuk Tim				Inspektur menugaskan Irban Investigasi untuk membentuk tim audit investigasi untuk melakukan tindak lanjut atas hasil rekomendasi penugasan pengaduan.	1 HP	5.
		Ekspos bersama Terlapor			Tim Audit Investigasi mengundang Terlapor dan melakukan ekspos bersama Terlapor.	1 HP	6.

		Risalah Hasil Ekspos		Risalah Hasil Ekspos	Hasil dari ekspos bersama Terlapor berupa risalah hasil ekspos yang berisi pengaduan dapat/tidak dapat ditindaklanjuti.	1 HP	7.
		Penelitian Awal			Bila hasil ekspos diyakini dapat ditindaklanjuti maka dilakukan penelitian awal yang besifat optional.	TT	8.
		Audit Investigasi			Tim Audit melakukan investigasi atas hasil ekspos berdasarkan ketentuan pedoman audit investigatif pada Inspektorat.	TT	9.
Laporan Hasil Audit					Laporan Hasil Audit investigatif dilaporkan kepada Inspektur.	1 HP	10.
				Informasi Hasil Tindak Lanjut	Informasi hasil tindak lanjut pengaduan disampaikan kepada pelapor oleh administrator WBS.	30 Menit	11.

PARAF HIERARKI	
INSPEKTUR	
SEKRETARIS INSPEKTORAT	
IRBAN PENCEGAHAN KORUPSI DAN AUDIT INVESTIGASI	
AUDITOR MADYA	

Pj.WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ASRIPAN NANI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Format Formulir Pengaduan

(Kop Surat)

FORMULIR PENGADUAN

INFORMASI PELAPOR

Nama Pelapor	NIK Pelapor

INFORMASI TERLAPOR DIDUGA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN

Nama Terlapor	Nip Terlapor

Lokasi Kejadian	Perkiraan Tanggal Kejadian

Bukti Pendukung

Kotamobagu, ..., ...,

2023

Pelapor

(.....)

Telah Diterima Oleh

(.....)

B. Format Laporan Telaah

(Kop Inspektorat)

LAPORAN TELAAH

Nomor WBS : ...

Kepada : Inspektur Daerah Kotamobagu
Dari : Administrator WBS
Lampiran :
Sifat : Rahasia
Hal : Laporan Telaah Pengaduan

Bersama ini kami sampaikan Laporan Telaah atas Pengaduan ... (*sebutkan materi pengaduan*), sebagai berikut :

1) .....
2) .....
3) .....

Sesuai dengan hasil Telaah, disimpulkan bahwa pengaduan yang disampaikan dapat/ tidak dapat ditindaklanjuti karena ... *(bila tidak dapat ditindaklanjuti sebutkan alasan ditolak*).

Kotamobagu, ...(tanggal) ...(bulan) ...(tahun)
Ketua Administrator WBS

.....
NIP.

C. Format Lembar Disposisi Tindak Lanjut Pengaduan

(Kop Inspektorat)

LEMBAR DISPOSISI TINDAK LANJUT PENGADUAN

Surat dari :
Nomor surat :
Tanggal surat :

Diterima tanggal :
Sifat : ☐ Segera ☐ Rahasia ☐ Penting
Nomor agenda :
Perihal :

Disposisi Kepada :
Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Korupsi dan Audit Investigasi

Catatan :

INSPEKTUR,

YUSRIN MANTALI, S.KOM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19800604 200802 1 002

PARAF HIERARKI	
INSPEKTUR	
SEKRETARIS INSPEKTORAT	
IRBAN PENCEGAHAN KORUPSI DAN AUDIT INVESTIGASI	
AUDITOR MADYA	

Pj.WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ASRIPAN NANI